

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Efisiensi

1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankan yang diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil. Jika dikaitkan dengan teori sistem, maka efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Masukan yang diproses melalui proses tertentu akan memberikan keluaran menurut ukuran dan kriteria tertentu. Efisiensi produksi pada suatu lembaga seperti bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan, merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank dalam rangka

menghasilkan output yang paling tinggi dari suatu investasi.¹

Konsep efisiensi diawali dari konsep teori ekonomi mikro, yaitu teori produsen dan teori konsumen. Teori produsen menyebutkan bahwa produsen cenderung memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Sedangkan disisi lain, teori konsumen menyebutkan bahwa konsumen cenderung memaksimalkan utilitasnya atau tingkat kepuasannya. Dalam teori produsen dikenal adanya garis *frontier* produksi. Garis ini menggambarkan hubungan antara *input* dan *output* dalam proses produksi. Garis *frontier* produksi ini yang mewakili tingkat *output* maksimum dari setiap penggunaan *input* yang mewakili penggunaan teknologi dari suatu perusahaan atau industri.²

2. Efisiensi Perbankan

Bank syariah dapat dikatakan efisien bila bank mampu mengelola keuangan dan aktivitas usahanya agar dapat meminimalisasi biaya untuk menghasilkan jumlah output/keluaran yang sama.

¹ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.262-263

²Ascarya dan Diana Yumanita, “ Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis,” (Jurnal dalam TAZKIA Islamic Finance ad Bussines Review, Vol.1, No.2 (DesseMBER, 2006), h.4

Efisiensi merupakan cerminan kualitas dan kesehatan pada perbankan. Menurut Farel dalam penelitian Abidin dan Endri menjelaskan bahwa efisiensi pada suatu perusahaan terbagi menjadi dua komponen yaitu, efisiensi teknis (*technical efficiency*) dan efisiensi alokatif (*allocative efficiency*). Sedangkan Hidayat menjelaskan bahwa terdapat tiga konsep dalam efisiensi perbankan yakni, efisiensi biaya (*cost efficiency*), efisiensi keuntungan standar (*standar profit efficiency*), dan efisiensi keuntungan alternatif (*alternative profit efficiency*).³

Muharam dan Rizki menjelaskan bahwa efisiensi perbankan secara keseluruhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Efisiensi dalam Skala (*Scale Efficiency*)

Bank dapat tercapai tingkat efisiensinya ketika perbankan dapat beroperasi dalam skala hasil yang berjalan secara konstan.

³ Tariman, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)," (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), h. 24-25

2. Efisiensi dalam Cakupan (*Scope Efficiency*)

Bank dapat mencapai efisiensi apabila mampu menjalankan aktivitasnya pada diversifikasi alokasi.

3. Efisiensi Teknis (*Technical Efficiency*)

Bank dapat mencapai efisiensi secara teknis ketika dapat menyatakan bahwa adanya hubungan antara input dan output pada suatu proses produksi. Artinya ketika penggunaan sejumlah input tertentu dapat menghasilkan output secara maksimal, atau dapat menghasilkan sejumlah output tertentu diperlukannya sejumlah input paling minimal.

4. Efisiensi Alokasi (*Allocation Efficiency*)

Bank dapat mencapai tingkat efisiensi ketika dapat menentukan berbagai output yang menghasilkan keuntungan secara maksimal.

3. Efisiensi dalam Islam

Misi dari adanya perbankan syariah ialah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, Islam memandang bahwa dalam implementasi efisiensi tidak fokus pada pencapaian keuntungan yang diperolehnya secara optimal, melainkan

melakukan keseimbangan usaha yang optimal dan mempertimbangkan etika syariah yang berlaku.⁴

Rosniar dan Takidah (2010) menjelaskan definisi efisiensi dalam pandangan Islam adalah suatu upaya untuk meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan output yang diperoleh dan mengelola input secara optimal tanpa ada pihak yang terdzalimi (dirugikan) baik orang lain maupun alam.⁵ Adapun ayat yang dapat dijadikan sebagai landasan adalah Qur'an Surah Al-Kahfi aya 103-104, sebagai berikut.

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

Artinya: Katanlah (Muhammad), "Apakah perlu Kami beri tahukan kepadamutentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya?". (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. (Q.S Al-Kahfi:103-104)⁶

⁴ Tariman, "Analisis Faktor-faktor...", h. 24-25

⁵ Tariman, "Analisis Faktor-faktor...", h. 24-25

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan ...305

4. Pengukuran Efisiensi

Menurut Muharam dan Pusvitasari ada tiga jenis pendekatan yang dapat dilakukan untuk pengukuran efisiensi yaitu:⁷

1. Pendekatan Rasio

Pendekatan rasio dalam mengukur efisiensi dilakukan dengan cara menghitung perbandingan *output* dan *input* yang digunakan. Pendekatan ini akan dapat dinilai memiliki efisiensi yang tinggi apabila dapat menghasilkan *output* yang semaksimal mungkin dengan input yang seminimal mungkin.

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input}$$

Pendekatan rasio ini mempunyai kelemahan apabila terdapat banyak *input* dan banyak *output* yang dihitung, jika diperhitungkan serempak maka akan menghasilkan banyak hasil perhitungan sehingga menghasilkan asumsi yang tidak tegas.

⁷ Wahab, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Two Stage Stochastic Frontier Approach* (Studi Analisis di Bank Umum Syariah)", Jurnal *Economica* Volume VI Edisi 2 (Oktober 2015), h. 62-64

2. Pendekatan Regresi

Pendekatan ini dalam mengukur efisiensi menggunakan sebuah model dari tingkat *output* tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat *input* tertentu. Fungsi regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n)$$

Dimana : Y = Output

 X = Input

Pendekatan regresi akan menghasilkan estimasi hubungan yang dapat digunakan untuk memproduksi tingkat *output* yang dihasilkan sebuah Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) pada tingkat *input* tertentu. UKE dapat dikatakan efisien apabila menghasilkan *output* lebih banyak dari pada output hasil estimasi. Kelemahan dalam pendekatan ini adalah ketidakmampuannya dalam menampung banyak output, karena dalam sebuah persamaan regresi hanya dapat menampung satu indikator *output*. Apabila dilakukan penggabungan banyak *output* dalam satu indikator maka informasi yang dihasilkan menjadi tidak rinci lagi.

3. Pendekatan *Frontier*

Pendekatan *frontier* dalam mengukur efisiensi dibedakan menjadi dua jenis yaitu pendekatan *frontier* parametrik dan non parametrik. Tes Parametrik adalah tes yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber penelitiannya, sedangkan tes statistik non parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Pendekatan *frontier* parametrik dapat diukur dengan tes statistik parametrik seperti metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) dan *Distribution Free Analysis* (DFA). Sedangkan pendekatan *frontier* non parametrik dapat diukur dengan tes statistik non parametrik dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

B. Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan metode non parametrik yang digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) atau *Decision Making Unit* (DMU). Skor efisiensi untuk setiap unit adalah relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit lainnya dalam sampel. Setiap unit dalam sampel dianggap memiliki tingkat efisiensi yang tidak negatif, dan nilainya antara 0 sampai 1 (100%), dimana satu menunjukkan efisiensi yang sempurna. Kemudian unit-unit yang memiliki nilai satu ini digunakan untuk membuat *envelope* untuk *frontier* efisiensi. Unit-unit lainnya yang ada dalam *envelope* menunjukkan tingkat *inefisiensi*.

Data Envelopment Analysis juga merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan (unit kerja) yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah *input* untuk memperoleh suatu *output* yang ditargetkan. Secara khusus, DEA merupakan

pengembangan teknik pemrograman linier yang di dalamnya terdapat fungsi tujuan dan fungsi kendala. Berikut adalah persamaan umum yang digunakan dalam metode *Data Envelopment Analysis*:⁸

$$h_s = \frac{\sum_{i=1}^m u_i y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j x_{js}}$$

Dimana :

h_s : Efisiensi teknis Bank Syariah

u_i : Menunjukkan bobot output i yang dihasilkan

y_{is} : Bobot input i yang diproduksi

v_j : Bobot input j

x_{js} : Jumlah input j yang diberikan oleh bank s

C. Konsep Input dan Output

Novandra menjelaskan beberapa konsep dalam mendefinisikan suatu hubungan antara *input* dan *output* dalam

⁸ Muhammad Faza Zulfikar dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen, "Efisiensi Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan Two-Stage Data Envelopment Analysis", (Skripsi, in Departement of Sharia and Law, State Islamic University of Syarif hidayatullah Jakarta, 2013), h. 173

aktivitas dari lembaga keuangan pada metode parametrik maupun non parametrik sebagai berikut:⁹

1. Pendekatan Produksi (*The Production Approach*)

Pada pendekatan ini bank dijadikan sebagai produser dari akun deposit (*deposit account*) dan kredit pinjaman (*loans*).

2. Pendekatan Intermediasi (*The Intermediation Approach*)

Bank sebagai *intermediator* yang berperan untuk merubah dan mentransfer suatu aset finansial dari unit-unit yang surplus menjadi unit-unit defisit. Pendekatan ini bersifat komplemen terhadap pendekatan produksi dan dapat menjelaskan bahwa perbankan berperan sebagai pentransformasian uang yang dipinjamkan dari depositor menjadi uang yang dipinjamkan ke pihak debitur.

3. Pendekatan Aset (*The Asset Approach*)

Pendekatan ini menggambarkan dari fungsi primer sebuah lembaga keuangan sebagai pencipta kredit pinjaman (*loans*), dan memiliki kemiripan dengan pendekatan intermediasi yang mendefinisikan *output* dalam bentuk aset-aset.

⁹ Tariman, "Analisis Faktor-faktor ...", h. 25-26

D. *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut kamus Bank Indonesia tahun 2018, NPF (*Non Performing Financing*) atau NPL (*Non Performing Loan*) merupakan kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁰ Risiko bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Disamping itu juga, terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing finance* (NPF). Serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Isitilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan

¹⁰ Misbahul Munir, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia” dalam IHTIFAZ: Journal of Economics, Finance and Banking, Vol. 1 No 1&2 (Juni-Desember, 2018) Universitas Ahmad Dahlan, h. 91

oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *non performing loan* (NPL).¹¹ *Non Performing Loan* ini sangat memengaruhi pendapatan operasional bank, karena pendapatan bunga kredit dari debitur merupakan pendapatan operasional bank. Jika terjadi masalah dalam pemberian kredit, misalnya terjadi kemacetan pengembalian pokok dan bunga dalam jumlah relatif besar, maka hal tersebut tidak hanya merugikan bank melainkan juga akan merugikan nasabah penyimpan dana.¹²

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan.¹³ Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

¹¹ Wangsawidjaja Z, "Pembiayaan Bank Syariah..." h. 89

¹² Harry Santoso, "Pengaruh *Non Performing Loan* terhadap rasio BOPO (studi kasus pada Bank yang *listing* di Bursa Efek Indonesia)" (Skripsi program Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Jakarta 2010), h. 3

¹³ Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, h. 320

Tabel 2.1**Kriteria NPF Bank Syariah**

No	Peringkat	Ukuran
1	Peringkat 1	$\text{NPF} < 2\%$
2	Peringkat 2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Peringkat 3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Peringkat 4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Peringkat 5	$\text{NPF} \geq 12\%$

Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF). Apabila fasilitas pembiayaan tersebut menjadi bermasalah (NPF), berarti telah timbul risiko bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau membayar imbalan bagi hasil

sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan.¹⁴

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:¹⁵

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi,

¹⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012) h. 91

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 178

baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shaahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pada umumnya pembiayaan diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema (1) *Al-ba'I bi tsaman ajil* (salah satu bentuk mudharabah) atau jual beli dengan angsuran; (2)

Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli; (3) *Al-musarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya; (4) *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pemberian pembiayaan seperti dijelaskan di atas sebelumnya menjadi salah satu faktor penunjang keberlangsungan operasional bank syariah jika dikelola dengan baik. Pemberian pembiayaan yang tidak menyenangkan atau bahkan memberikan dampak kerugian pada suatu bank adalah ketika bank mengalami pembiayaan bermasalah atau biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan lancar.

Secara khusus, meminimalkan risiko NPF sebagai akibat faktor karakter nasabah dan *cash flow* melalui pengawasan dan monitoring, perlu dibangun seperangkat kebijakan yang konsisten dan komprehensif mengenai pengukuran-pengukuran kinerja

keuangan nasabah dan standar buku analisis laporan keuangan.¹⁶

Dasar pertimbangan pembiayaan adalah:

1. Dalam pemberian pembiayaan wajib mempertimbangkan batasan-batasan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank tetap berupaya menjaga tingkat pembiayaan diklasifikasikan (diragukan dan macet) tidak melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
3. Bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada jenis usaha yang tidak mampu menghasilkan *profit margin* minimal bagi hasil yang menjadi porsi bank untuk bisa menutup biaya bank dan memberikan keuntungan baik kepada bank maupun kepada *shahibul maal*.

¹⁶ Amir Machmud dan Rukman, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Erlangga, 2010), h. 117

E. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) menurut Sumarin merupakan rasio jumlah modal yang disalurkan oleh perbankan terhadap modal yang dimiliki oleh perbankan. Arfani dan Mulazid menjelaskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang mencerminkan kualitas perbankan untuk mencapai tingkat efisiensi, baik secara pelaksanaan fungsi, maupun sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat serta pengalokasiannya.¹⁷ Dengan kata lain, FDR menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas.¹⁸ Bank harus memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah yang akan menarik dana atau bila nasabah menarik fasilitas kreditnya. Untuk memenuhi likuiditas itu maka bank harus

¹⁷ Tariman, "Analisis Faktor-faktor...", h. 44

¹⁸ Misbahul Munir, "Analisis Pengaruh CAR,...", h. 92

memelihara likuiditas aset atau menciptakan likuiditas dengan meminjam dana agar bank tidak mengalami risiko likuiditas.¹⁹

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.²⁰ Tingkat likuiditas sebuah bank dapat dihitung menggunakan rasio keuangan likuiditas yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang diberikan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah seitar 78-92%, artinya likuiditas bank dapat dikatakan bagus apabila tingkat rasio berada pada rentang 78-92%. Semakin rendah rasio FDR maka menunjukkan semakin lancar likuiditas bank tersebut. Sebaliknya, jika rasio semakin tinggi artinya likuiditas bank

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBeta, 2003), h. 65

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*,... h. 86

tersebut buruk karena terjadi pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan rasio meningkat.

F. Bank Umum Syariah

Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²¹

Secara umum, kegiatan usaha bank syariah terdiri menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan layanan jasa (*service*). Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh Bank Indonesia melalui pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Bank Indonesia

²¹ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

juga telah membuat ketentuan mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam PBI No. 7/46/PBI/2013. Ketentuan persyaratan minimum akad-akad tersebut disusun dengan berpedoman pada fatwa-fatwa DSN.²² Kegiatan-kegiatan itu antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penghimpunan Dana

- a. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*

Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* berarti titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan konsep *wadiah yad amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan tidak dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Jika dengan konsep *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan

²² Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media), Cetakan ke-3, 2005

boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.²³ Landasan syariah mengenai akad *wadi'ah* terdapat pada Surat an-Nisaa': 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar. Maha Melihat*”(an-Nisaa: 58)²⁴

Akad *wadiah* yang digunakan dalam produk giro adalah jenis akad *wadiah yad dhamanah*, karena bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah guna

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 148-150

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, 101

mendapat pendapatan. Dari pemaparan tersebut, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro *wadiah yad dhamanah* sebagai berikut:²⁵

- 1) Dana *wadiah yad dhamanah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah yad dhamanah* tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 3) Pemilik dana *wadiah yad dhamanah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Cetakan Ke-8), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 340

b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*. Jenis akad yang digunakan pada produk tabungan *wadi'ah* adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Ketentuan umum tabungan *wadi'ah yad dhamanah* adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatannya barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh ...*, h. 346

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pihak pemilik dana (*shaahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini bank. Landasan Syariah yang digunakan dalam akad Mudharabah salah satunya adalah Surat Al-Jumu'ah: 10 sebagai berikut.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karuni Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Al-Jumu'ah: 10)²⁷

Dalam kandungan ayat tersebut, Allah mendorong kaum Mulimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Secara garis besar terdapat dua jenis akad *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan... 622

dalam mengelola dananya. Beberapa ketentuan umum tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shaahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 3) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 4) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh ...*, h. 349

5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*

Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shaahibul maal* dan bank syariah selaku *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya, salah satu syarat akad *mudharabah* adalah adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.²⁹

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,... , h. 157

akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis-management* (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

2. Penyaluran Dana

a. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu pembayarannya, yaitu sebagai berikut:³⁰

1) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, ...*, h. 101

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Allah sudah memerintah kaum Muslimin untuk melakukan jual beli dalam Firman-Nya Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 275)³¹

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab al-Umm,

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI, Surat Al-Baqarah ayat 275

Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.

2) *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skema *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlangsungnya akad.³²

3) *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Cetakan Ke-8),..., h. 100

sementara pembayaran dilakukan tunai. Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut:³³

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua).

Landasan syariah mengenai akad *salam* ini terdapat dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

³³ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Cetakan Ke-8),..., h. 99

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Al-Baqarah: 282)³⁴

b. Prinsip bagi hasil

1) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses *seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

³⁴ Departemen Agama, al-Qur'an dan ..., 21

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Prinsip sewa menyewa³⁶

1) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi *Ijarah Muntahiya Bityamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,... , h. 95

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,... , h. 117-118

lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan akad *ijarah* biasa.

3. Jasa Pelayanan

a. *Wakalah*

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam hal ini *wakalah* ialah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

b. *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhil'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

c. *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

d. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam perbankan *rahn* digunakan sebagai produk pelengkap atau sebagai akad tambahan terhadap produk lain dan sebagai produk tersendiri.

Landasan syariah mengenai ar-Rahn terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...” (Al-Baqarah: 283)³⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai kerangka acuan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian dilakukan oleh Muhammad Faza Firdaus dan Muhamad Nadzratuzzaman Hosen (2013), berjudul: “Efisiensi Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan *Two-Stage Data Envelopment Analysis*”. Analisis efisiensi menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* dengan

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan..., h.21

variabel *input* berupa dana pihak ketiga, total aktiva dan biaya tenaga kerja serta variabel *output* berupa pembiayaan dan pendapatan operasional. Untuk pengujian hipotesisnya pada tahap kedua menggunakan model *Tobit* menggunakan software Eviews

7.2. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa bank syariah masih mengalami fluktuasi nilai efisiensi, tidak ada bank umum syariah yang memiliki skor efisiensi yang stabil dari setiap waktu pengukuran. Dan memperoleh hasil bahwa variabel Cabang Bank, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pada variabel Aset, *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh positif signifikan. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian efisiensi bank umum syariah, *non performing financing* dan dengan variabel *input* yang sama yaitu total simpanan, aktiva tetap dan biaya tenaga kerja dan variabel *output* berupa pembiayaan dan pendapatan operasional. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti menambah

variabel terikat yaitu *financing to deposit ratio*, peneliti juga hanya menggunakan 4 bank umum syariah dalam kurun waktu 10 tahun yakni sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 10 bank umum syariah dalam kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Sendyvia Candra dan Agung Yulianto (2015), berjudul: “Analisis Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah (*Two Stage SFA*)”. Analisis efisiensi menggunakan metode *Stochastic Frontier Aproach* dengan variabel *input* berupa total simpanan, aktiva tetap dan biaya tenaga kerja serta variabel *output* berupa pembiayaan. Untuk pengujian hipotesisnya pada tahap kedua menggunakan analisis regresi berganda. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa bank syariah masih mengalami fluktuasi nilai efisiensi. Bank yang paling rendah nilai efisiensinya pada tiap kuartal adalah bank Syariah Mega Indonesia sedangkan bank yang nilai efisiensinya cenderung baik pada tiap kuartalnya adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Dan

memperoleh nilai signifikan *non performing financing* sebesar 0,068 yang berarti NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bank umum syariah. Hasil nilai signifikansi *financing to deposit ratio* sebesar 0,012 yang menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian efisiensi bank umum syariah, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* dengan variabel input yang sama yaitu total simpanan, aktiva tetap dan biaya tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* untuk mengukur tingkat efisiensi bank umum syariah dengan pendapatan operasional dan total pembiayaan sebagai variabel *output*, peneliti juga hanya menggunakan 4 bank umum syariah dalam kurun waktu 10 tahun yakni sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 8 bank umum syariah dalam kurun waktu 4 tahun yakni tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Tariman (2018) berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Perbankan di Indonesia (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”. Analisis efisiensi menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* dengan variabel *input* berupa biaya operasional, dana pihak ketiga dan total aset serta variabel *output* berupa *rate of return*, pendapatan operasional dan pembiayaan. Untuk pengujian hipotesisnya pada tahap kedua menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS 23. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa hanya dua bank yang menunjukkan efisiensi sempurna sebesar 117,61%, dan memperoleh nilai signifikan *non performing financing* sebesar 0,029 dan t hitung sebesar -1,270 yang berarti NPF memiliki pengaruh yang signifikan negatif. Hasil nilai signifikansi *financing to deposit ratio* sebesar 0,020 dengan nilai t hitung sebesar 0,363 pun menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian efisiensi bank

umum syariah menggunakan pendekatan *DEA, non performing financing* dan *financing to deposit ratio*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan dana pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan aktiva tetap sebagai variabel *input* dan total pendapatan operasional dengan total pembiayaan sebagai variabel *output*, peneliti juga hanya menggunakan 4 bank umum syariah dalam kurun waktu 10 tahun yakni sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 sedangkan sebelumnya menggunakan 11 bank umum syariah dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Fitri Fadilah dan Indri Yuliafiri (2018) berjudul: “Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan dan Non Pemisahan Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Pada Periode 2011-2016)”. Analisis efisiensi menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach (SFA)* dengan pendekatan Intermediasi. Variabel *input* berupa biaya operasional, dana pihak ketiga dan aset tetap serta variabel *output* berupa total pembiayaan. Untuk pengujian

hipotesisnya pada tahap kedua menggunakan metode *Generalized Least Squared (GLS)*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif signifikan FDR terhadap efisiensi dan pengaruh negative Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian efisiensi bank umum syariah, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode DEA dalam menentukan nilai efisiensi biaya tenaga kerja sebagai variabel *input* dan total pendapatan operasional dengan total pembiayaan sebagai variabel *output*, penulis menggunakan uji asumsi klasik dan uji statistik untuk meregresikan variabel x dengan y sedangkan sebelumnya menggunakan metode *Generalized Least Squared (GLS)*, peneliti juga hanya menggunakan 4 bank umum syariah dalam kurun waktu 10 tahun yakni sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 sedangkan sebelumnya menggunakan 13 bank umum syariah dalam kurun waktu 6 tahun yakni tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Penelitian Kelima dilakukan oleh Wahab (2015) berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Two Stage Stochastic Frontier Approach (Studi Analisis di Bank Umum Syariah). Analisis efisiensi menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach (SFA)* dengan pendekatan Intermediasi. Variabel *input* berupa biaya operasional, dana pihak ketiga dan aset tetap serta variabel *output* berupa total pembiayaan. Untuk pengujian hipotesisnya pada tahap kedua menggunakan uji asumsi klasik dan uji statistik. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif signifikan FDR terhadap efisiensi dan pengaruh negatif tidak signifikan untuk NPF. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian efisiensi bank umum syariah, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode DEA dalam menentukan nilai efisiensi biaya tenaga kerja sebagai variabel *input* dan total pendapatan operasional dengan total pembiayaan sebagai variabel *output*.

H. Hubungan antar Variabel

1. Pengaruh NPF terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia

Non Performing Financing atau NPF adalah pembiayaan bermasalah yang harus dihadapi oleh bank disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dan tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank.³⁸

Hasil penelitian Tariman tahun 2018 menunjukkan bahwa *non performing financing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut didukung penelitian sebelumnya oleh Afkar, 2012, Listyorini, 2012, Dewi, dkk 2011, Aini, 2013, Harun, 2016 yang menunjukkan bahwa ketika terjadi kredit bermasalah yang ditunjukkan dari rasio *Non Performing Financing* maka yang terjadi adalah penurunan tingkat profitabilitas. Menurunnya tingkat profitabilitas ini salah satunya adalah biaya

³⁸ Muhammad, Manajemen Bank syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 239

yang dikeluarkan untuk penghapusan kredit macet atau tidak dapat diterima pembayarannya dari nasabah.³⁹

2. Pengaruh FDR terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia

Financing to Deposit Ratio atau FDR adalah kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Saat rasio FDR tinggi itu artinya bank syariah mengalami tingkat likuiditas yang buruk.

Arfani dan Mulazid menjelaskan bahwa *financing to deposit ratio* merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank yang mencerminkan kualitas perbankan untuk mencapai tingkat efisiensi, baik secara pelaksanaan fungsi maupun sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat serta pengalokasiannya. Semakin besar pembiayaan disalurkan maka akan membuat bank

³⁹ Taudlikur Afkar, “Analisis Pngaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah di Indonesia “, dalam AJIE: Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship Vol. 02 No. 02 (Mei 2017) Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

syariah beroperasi secara efisien, dan membuktikan bahwa FDR berhubungan positif dan signifikan terhadap efisiensi perbankan syariah.⁴⁰ Zulfikar dalam penelitiannya membuktikan bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan atau dengan kata lain semakin besar porsi dana pihak ketiga yang dialokasikan untuk pembiayaan akan menyebabkan bank umum syariah semakin efisien dalam mengelola sumberdayanya. Lebih lanjut lagi hasil ini juga sesuai dengan hasil analisis *Data Envelopment Analysis* yang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab ketidakefisienan bank syariah adalah kurangnya jumlah pembiayaan yang dialokasikan kepada masyarakat sehingga jika jumlah pembiayaan ditingkatkan, maka akan membuat bank semakin efisien.⁴¹

⁴⁰ Tariman, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 44

⁴¹ Zulfikar Bagus Pamboko, “Determinan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia: Two Stage Data Envelopment Analysis”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. XI No. 2 (Desember 2016), h. 188

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.⁴²

Jika didasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, dugaan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0^1 : *Non Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia

H_a^1 : *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia

⁴² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 64

H_0^2 : *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak berpengaruh signifikan Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia

H_a^2 : *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak berpengaruh signifikan Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia

H_0^3 : *Non Performing Financing (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia

H_a^3 : *Non Performing Financing (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia